



Sisa 2 Minggu, Manfaatkan Segera Tarif Terendah Amnesti Pajak 2%

Bogor, 14 September 2016 - Program Amnesti Pajak periode pertama dengan tarif sebesar 2% akan segera berakhir pada 30 September 2016. Kanwil DJP Jawa Barat III menghimbau kepada Wajib Pajak untuk segera memanfaatkan Amnesti Pajak ini. Sebagai bentuk pelayanan prima terhadap Wajib Pajak, DJP membuka tempat tertentu di Kanwil DJP seluruh Indonesia dengan jadwal pelayanan adalah sebagai berikut:

Hari *)	Jam Pelayanan **) (waktu setempat)	Pelaksanaan Pelayanan sampai dengan
Senin s.d. Jumat	08.00 - 16.00	31 Maret 2017
Sabtu	08.00 - 14.00	31 Desember 2016
Minggu	08.00 - 12.00	25 September 2016

*) kecuali pada hari libur nasional dan hari besar keagamaan

**) Pelayanan tetap dilakukan pada jam istirahat

Sejak berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak banyak persepsi yang timbul di masyarakat. Sebagai penjelasan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tanggal 29 Agustus 2016 telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Isi dari peraturan Dirjen Pajak tersebut antara lain :

- Wajib Pajak yang tidak mengikuti Amnesti Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh atau melakukan Pembetulan SPT PPh,
- Harta tambahan berupa harta warisan dan hibah bukan objek amnesti pajak sepanjang dilaporkan oleh pemberi warisan/hibah atau pihak penerima warisan/hibah berpenghasilan dibawah PTKP.

Secara nasional pencapaian Amnesti Pajak per 14 September 2016 tercatat sebanyak 55.967 Surat Pernyataan Harta (SPH) dengan total nilai uang tebusan sebesar Rp 10,34 T sedangkan untuk Kanwil DJP Jawa Barat III tercatat sebanyak 1.763 SPH dengan total nilai uang tebusan sebesar Rp 206,66 M



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III

Gedung Herbarium Bogoriense Lantai 3 dan 4, Jl Ir.H. Juanda No. 22, BOGOR
Telp. 0251-8387650; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SIARAN PERS

Nomor : 004/2016
Tanggal : 14 September 2016

yang meliputi Kota Bogor sebanyak 468 SPH dengan total nilai uang tebusan sebesar Rp 120,43 M, Kabupaten Bogor sebanyak 282 SPH dengan total nilai uang tebusan sebesar Rp 18,64 M, Kota Depok sebanyak 284 SPH dengan total nilai uang tebusan sebesar Rp 19,16 M dan Kota Bekasi sebanyak 729 SPH dengan total nilai uang tebusan sebesar Rp 48,44 M.

Realisasi penerimaan pajak secara nasional per 14 September 2016 dari target sebesar Rp 1.360 T adalah sebesar Rp 662,51 T atau mencapai 48,71% sedangkan Kanwil DJP Jawa Barat III realisasi penerimaan dari target sebesar Rp 16,45 T adalah sebesar Rp 8,3 T atau mencapai 50,46%.

Upaya-upaya yang dilakukan Kanwil DJP Jawa Barat III dalam rangka pengamanan penerimaan, antara lain :

1. Melaksanakan penagihan aktif dimana pada hari ini juga dilakukan penagihan aktif secara serentak oleh KPP yang ada di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat III,
2. Mengundang penunggak pajak besar dan wajib pajak yang terindikasi menggunakan Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) untuk memanfaatkan program amnesti pajak,
3. Memanfaatkan data yang telah dihimpun oleh DJP terutama data yang berkaitan dengan aset wajib pajak seperti data kepemilikan properti, saham, obligasi, kendaraan bermotor, kapal ikan, dan lainnya. Saat ini Kanwil DJP Jawa Barat III telah mempunyai data kepemilikan aset yang tersebar pada 37.410 wajib pajak.

Sebagai bentuk dukungan atas program ini, Kanwil DJP Jawa Barat III mengajak rekan-rekan media untuk membantu dalam menyebarkan informasi program amnesti pajak ini. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman <http://pajak.go.id/amnestipajak> atau hubungi *call center* Kanwil DJP Jawa Barat III pada nomor 081219167557. #PajakMilikBersama

Informasi lebih lanjut hubungi:

Mohammad Isnaeni
Kepala Kanwil DJP Jawa Barat III
Gedung Herbarium Bogoriense Lantai 3 dan 4, Jl Ir.H. Juanda No. 22, Bogor
Telp. 0251-8387650